



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0065/Pdt.G/2013/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Desa Mantobua, Kecamatan Lohia Kabupaten Muna;;

Selanjutnya disebut sebagai : "Penggugat",

Lawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Mantobua, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam Wilayah Republik Indonesia, Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (gaib)

Selanjutnya disebut sebagai: "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor: 65/Pdt.G/2013/PA.Rh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lohia Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nika Nomor 01/01/I/2010, tertanggal 04 Januari 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Februari tahun 2010 Tergugat meminta izin untuk mencari kerja ke Kendari, dan sejak saat itu Tergugat menghilang dan tidak memberikan kabar kepada Penggugat yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
4. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab lahir dan batin terhadap Penggugat;
5. Bahwa sejak tanggal 03 Februari 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam dan diluar wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang yang hingga kini telah mencapai tiga tahun satu bulan lamanya;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada pihak keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

1. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Tergugat kepada Penggugat, Penggugat;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Kendari sebagaimana surat permohonan bantuan Radiogram Nomor : W21-A4/96/Hk.05/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 dan Nomor : W21-A4/171/Hk.05/IV/2013 tanggal 22 April 2013, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat bertanggal 18 Maret 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti tertulis

berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/I/2010, tanggal 4 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, yang telah dimeterai cukup serta distempel pos dan oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi kode P.

b. Kesaksian dua orang saksi

saksi ke satu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,

pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Laende, Kecamatan

Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai

berikut :

- Bahwa penggugat adalah adik kandung saksi, dan tergugat adalah ipar saksi yang saksi kenal setelah menikah dengan penggugat;
- Bahwa, penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2010.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak tanggal 3 Februari 2010 tergugat pergi ke Kendari untuk bekerja namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa setelah kepergian tergugat tersebut, penggugat sempat menghubungi tergugat dua kali dan setelah itu penggugat putus komunikasi dengan tergugat.
- Bahwa setelah tiga bulan kepergian tergugat, penggugat pergi ke Kendari mencari penggugat namun keluarga dan teman-teman tergugat tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan lamanya.
- Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah mengirim kabar kepada penggugat sehingga penggugat tidak mengetahui alamat jelas tergugat.

saksi ke dua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Mantobua, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah sepupu dua kali saksi, dan tergugat adalah teman saksi yang saksi kenal sebelum menikah dengan penggugat;
- Bahwa, penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2010.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak tanggal 3 Februari 2010 tergugat pergi ke Kendari untuk bekerja namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa setelah kepergian tergugat tersebut, penggugat sempat menghubungi tergugat dua kali dan setelah itu penggugat putus komunikasi dengan tergugat.
- Bahwa setelah tiga bulan kepergian tergugat, penggugat pergi ke Kendari mencari penggugat namun keluarga dan teman-teman tergugat tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan lamanya.
- Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah mengirim kabar kepada penggugat sehingga penggugat tidak mengetahui alamat jelas tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan tidak keberatan dan menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang diurai dimuka;

Menimbang, bahwa dari alasan yang dikemukakan penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan penggugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah : apakah benar kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat ?

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan karena sesuatu halangan yang sah maka tergugat dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir dan tidak memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat, bukan berarti gugatan penggugat dianggap benar oleh karena perkara ini dalam bidang perceraian maka untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi kode P berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor : 01/01/I/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna sehingga bukti tersebut dapat dinilai

sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan

mengikat menunjukkan adanya hubungan hukum antara penggugat dan

tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1

Kompilasi Hukum Islam, sehingga diajukannya perkara ini telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak namun sejak tanggal 3 Februari 2010 keduanya tidak rukun lagi karena telah pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2010, tergugat pergi ke Kendari atas izin penggugat untuk mencari pekerjaan namun sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang dan tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat dan anaknya bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa setelah tiga bulan kepergian tergugat, penggugat pergi mencari tergugat di Kendari akan tetapi penggugat tidak menemukan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu penggugat juga pernah menanyakan keberadaan tergugat kepada keluarga dan teman-temannya namun tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa penggugat dan terguat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2010;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa pada tanggal 3 Februrai 2010 tergugat ke kendari untuk bekereja namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- bahwa tergugat sudah 3 tahun 4 bulan lamanya meninggalkan penggugat tanpa biaya hidup dan tidak diketahui dimana tergugat sekarang bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka maka tidak sewajarnya penggugat mau mengorbankan perkawinannya yang telah telah dikaruniai satu orang, bilamana kebahagiaan masih terwujud dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat telah gagal melanjutkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat menjadi petunjuk yang kuat bagi majelis hakim bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan tidak ada harapan untuk kembali rukun oleh sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan, karena bila tetap dipaksakan untuk dipertahankan mudlaratnya akan lebih besar dari pada manfaatnya dan hal itu sesuai dengan *qaidah fiqhiyah* yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di muka, maka dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat atau dengan verstek berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat kepada penggugat, Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan pegawai pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1434 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Muh. Hamka Musa sebagai ketua majelis, di dampingi oleh H. Irwan, S.Ag.SH.,MH. dan Hasnawati, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Waode Nurhaisa panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. Muh. Hamka Musa

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag.SH.,MH.

Hasnawati, S.HI.

Panitera pengganti

Dra. Waode Nurhaisa

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses (ATK) : Rp. 50.000,-
- Panggilan penggugat : Rp. 100.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan tergugat : Rp. 100.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,-